



PENETAPAN

Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batang, 01 Mei 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 05 Mei 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui e-court yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Desember 2021 dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 17 Desember 2021, saat itu Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dukuh Kedawung, xxxxxxxx Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang hanya selama 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi Pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena: Masalah Ekonomi, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir /uang secara rutin dan layak kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat malas berkerja;

5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, saat itu Tergugat pamit terhadap Penggugat untuk berkerja di luar kota, namun sampai sekarang tidak kembali di rumah Penggugat, Tergugat memilih untuk menetap dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun xxxxxxxx, Desa Banjardawa, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya;

6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 8 bulan, selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, maka Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Batang;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi berdasarkan segala permasalahan tersebut di atas, sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat dengan nomor : 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 13 November 2024 yang ternyata relaas panggilan dikembalikan kepada pengirim (Pengadilan Agama Batang) sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan tersebut tidak sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat dengan nomor : 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg tanggal 13 November 2024 yang ternyata relaas panggilan dikembalikan kepada pengirim (Pengadilan Agama Batang) sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan tersebut tidak sah;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan memperbaiki gugatannya, kemudian Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat belum terserang kepentingannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah menyatakan mencabut gugatannya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dalam hal ini patut untuk disebut sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatannya Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan terhadap penetapan ini tidak perlu diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatannya dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy. dan MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

CHUSNUL CHASANAH, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy.

MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	16.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 1624/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)